

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat sekitar 10 juta pekerja migran di 10 negara anggota ASEAN dengan hampir setengahnya merupakan perempuan, serta jumlahnya yang terus meningkat (Nishimoto dkk., 2019). Berbagai faktor struktural menyebabkan tingginya migrasi perempuan di Asia Tenggara, khususnya pada pekerjaan perawatan (*care work*) atau sektor domestik. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja yang layak bagi perempuan, serta norma patriarki yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi pendorong utama migrasi (Buchori & Amalia dalam Putri dkk., 2025). Filipina merupakan salah satu negara dengan migrasi pekerja perempuan terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahun, hampir 172.000 perempuan Filipina meninggalkan negara mereka dan mencari penghasilan yang lebih baik guna menopang ekonomi keluarga, dengan sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga (ONU Femmes dalam Wijetunge, 2023).

Mobilitas dengan skala besar tersebut kerap kali tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan yang memadai, sehingga menempatkan pekerja migran perempuan pada posisi rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, hingga kriminalisasi. Secara khusus, kondisi ini banyak dialami oleh pekerja migran perempuan yang secara sengaja dijadikan kurir narkoba (*drug mules*). Hasil pemantauan dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya persilangan yang kuat antara tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan perdagangan

narkotika (Komnas Perempuan, 2024). Sebagian besar migran perempuan telah dibayar untuk mengantar barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika (Harry, 2021).

Kerentanan juga diperburuk dengan sistem peradilan pidana yang kurang mempertimbangkan kondisi mereka sebagai korban perdagangan manusia (*human trafficking*). Hal ini dikarenakan pemahaman yang terbatas dari penegak hukum mengenai dinamika *trafficking*, infrastruktur perlindungan yang tidak optimal, ketidakhadiran prosedur yang peka terhadap trauma dan gender, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga (Potabuga dalam Anugrah & Mutaharina, 2025). Selain itu, meski sudah ditetapkan menjadi korban, terdapat aspek diskriminatif selama penerapan hukum, yakni banyak migran yang tidak diberikan akses ke pengacara, penerjemah, atau layanan konsuler oleh negara yang menahan mereka (Harry dkk., 2024). Akibatnya, banyak dari pekerja migran perempuan yang mengalami kriminalisasi atau dihukum sebagai pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang adil. Sejak September 2020, setidaknya terdapat 10 perempuan yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, 5 diantaranya merupakan kasus narkotika, termasuk Mary Jane Veloso (Budiman dkk., 2020).

Mary Jane Fiesta Veloso merupakan pekerja migran perempuan asal Filipina yang dijatuhi hukuman mati atas kasus narkotika di Indonesia. Kronologi kasus ini bermula pada 25 April 2010 ketika otoritas Bea Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta menemukan 2,6 kilogram heroin di dalam koper milik Mary (Regar dkk., 2024). Selama menjalani proses hukum, Mary konsisten membantah tuduhan dengan mengatakan bahwa dirinya telah dijadikan

kurir narkoba secara tidak sengaja oleh perekrut di Filipina (Morales & Widiyanto, 2024). Rekan yang merekrutnya, Maria, diduga menyediakan obat-obatan terlarang tersebut ke dalam tas Mary (Al Jazeera, 2024). Pada Oktober 2010, Mary dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, sesuai UU No. 35 Pasal 114 Ayat 2 Tahun 2009 tentang narkoba (BBC News Indonesia, 2024). Seluruh upaya hukum yang diajukan seperti Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo telah ditolak, sehingga Mary dijadwalkan untuk dieksekusi bersama delapan terpidana lainnya (Briscoe dkk., 2021).

Namun demikian, putusan hukuman mati tidak setimpal dengan perbuatan Mary yang hanya sebagai kurir, bukan pengedar sesungguhnya (Wicaksana dkk., 2016). Putusan tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam proses hukum karena telah mengabaikan konteks sosial dan fakta bahwa Mary kemungkinan adalah korban perdagangan manusia (Sutanto, 2025). Berbagai respons muncul dari para aktor non-negara, khususnya yang menyoroti permasalahan pekerja migran perempuan yang mengalami kriminalisasi. Pada 31 Maret 2014, Migrante International sebagai organisasi pembela aktif dan kesejahteraan OFW (*Overseas Filipino Workers*), merilis seruan "*Appeal for Urgent Action*" yang ditujukan kepada jaringan global, aliansi organisasi, dan negara anggota organisasinya di seluruh dunia agar mendapatkan dukungan advokasi (Migrante International & National Union of People's Lawyers, 2015). Seruan tersebut kemudian menjadi titik awal dari bergulirnya ekosistem advokasi yang melibatkan kontribusi dari JASS Southeast Asia.

JASS Southeast Asia adalah bagian dari JASS (Just Associate), yang berfokus pada aktivitas berbasis jaringan, komunitas, dan organisasi untuk mendukung kepemimpinan gerakan. Dalam konteks ini, JASS Southeast Asia hadir sebagai salah satu NGO internasional yang terlibat secara aktif menyuarakan kasus Mary. Keterlibatannya ditandai dengan memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina agar segera bertindak, serta kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembatalan hukuman mati (Langara, 2015). JASS Southeast Asia sendiri memiliki koneksi dengan Migrante, sehingga memudahkan mereka untuk berkontribusi memperluas advokasi secara transnasional, secara khusus dengan memobilisasi jaringan atau mitranya di kawasan Asia Tenggara. Upaya advokasi yang dilakukan berlangsung menjelang jadwal eksekusi mati terhadap Mary yang sebelumnya telah ditentukan pada 29 April 2015. Sehari sebelum jadwal tersebut, Mar menerima penundaan eksekusi oleh Jaksa Agung H. M. Prasetyo setelah mengetahui perekrutnya, Maria, menyerahkan diri ke Kepolisian Cabanatuan di Filipina (Tim detikNews, 2024). Momentum tersebut menjadi capaian awal dari tekanan kolektif yang dibangun melalui advokasi transnasional.

Upaya advokasi transnasional secara implisit mengingatkan Indonesia kepada komitmen ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*). ACTIP Pasal 14 ayat 7 mewajibkan negara-negara anggota ASEAN untuk tidak menghukum korban perdagangan manusia atas tindakan pidana yang terpaksa dilakukan, sebuah prinsip yang dikenal sebagai *non-punishment*. Dalam praktiknya, Indonesia tidak serta-merta mengubah putusan hukuman mati terhadap Mary, sehingga Mary tetap menjadi tahanan terpidana mati di Indonesia

selama hampir 15 tahun. Status Mary sebagai terpidana mati tidak dihilangkan, tetapi tergantung putusan pengadilan dari Filipina atas dugaan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Maria (Susanto, 2015). Sementara dari sisi Filipina, tidak terdapat upaya untuk membebaskan Mary, khususnya ketika Presiden Rodrigo Duterte sedang menjabat dan memiliki kebijakan *war on drugs* yang sangat masif. Oleh karena itu, upaya advokasi dibutuhkan untuk memberikan tekanan melalui gerakan masyarakat yang melampaui batas negara.

Pasca proses yang panjang, Indonesia dan Filipina telah sepakat untuk melakukan repatriasi, yakni memulangkan Mary ke Filipina. Kesepakatan ini terjadi pada 6 Desember 2024 dengan penandatanganan *Practical Agreement* oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia, serta Raul Vasquez yang mewakili Departemen Kehakiman Filipina (Portal AHU, 2024). Pada 18 Desember 2024, Mary resmi dipulangkan ke Filipina melalui mekanisme *transfer of prisoner* (ToP) setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto (Rachmawati, 2024). Dilansir dari laman resmi ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Mercy Chriesty Barends selaku Ketua APHR dan anggota DPR Indonesia, menyatakan bahwa kembalinya Mary ke Filipina merupakan bukti nyata dari aksi kolektif, solidaritas, serta upaya para advokat di seluruh Asia Tenggara (APHR, 2024).

Adapun upaya advokasi yang dilakukan oleh JASS Southeast Asia tidak lepas dari nilai feminis yang mendasarinya. Nilai feminis tersebut dipakai untuk membaca kondisi Mary dan memposisikan dirinya sebagai hasil dari lapisan-lapisan interseksi yang menyebabkan kerentanan. Feminisme

transnasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zerbe Enns dkk. (2021), diartikan sebagai upaya menumbuhkan solidaritas transnasional dan kolaborasi antar-feminis, serta menghargai perbedaan sebagai landasan aktivisme. Oleh karena itu, advokasi yang didasari nilai feminis berpotensi mempertemukan kompleksitas antara isu kewarganegaraan dan hak asasi manusia, serta menghubungkannya melalui jaringan dan kampanye transnasional (Piper, 2003). Menelisik lebih jauh, kesepakatan repatriasi sejatinya sejalan dengan praktik feminisme transnasional yang melihat solidaritas feminis sebagai sesuatu yang berakar pada kondisi dan komitmen perempuan dalam konteks ketidakadilan (Pardy, 2018). Selain itu, upaya advokasi memastikan bahwa kesepakatan repatriasi tidak terpisah dari tuntutan transformasi sistemik yang lebih luas, seperti reformasi kebijakan migrasi, perlindungan korban perdagangan manusia, dan penegakan keadilan gender.

Saat ini, kajian spesifik terkait analisis advokasi transnasional dengan penggunaan interseksionalitas di dalamnya masih terbatas. Literatur lain yang membahas kasus Mary sendiri cenderung meneliti aspek hukum serta diplomasi antara Indonesia dan Filipina, tanpa mengkaji bagaimana upaya advokasi dari aktor non-negara. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penulis ingin meneliti upaya advokasi transnasional JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso, disertai nilai feminis untuk menjelaskan mengapa advokasi transnasional dibutuhkan di ruang-ruang yang sering kali mengabaikan pengalaman perempuan.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana upaya advokasi feminis transnasional yang dilakukan JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait upaya aktor non-negara, seperti jaringan atau NGO internasional berbasis feminis dalam menangani isu-isu kontemporer, salah satunya adalah isu pekerja migran perempuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya advokasi feminis transnasional JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan studi mengenai advokasi feminis transnasional, khususnya dalam mengkaji peran aktor non-negara atau *grass root*, yang menggabungkan pandangan feminis, migrasi, dan gerakan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para aktivis, NGO internasional, maupun jaringan feminis lainnya terkait pola strategis kerja sama lintas negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya solidaritas internasional dalam menciptakan keadilan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Ada banyak jurnal dan penelitian mengenai advokasi transnasional yang menyuarakan keadilan terhadap perempuan. Berbagai literatur terdahulu menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki peran signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan dan perhatian publik secara lintas batas negara. Aktivisme transnasional dapat berupa mobilisasi, pemingkakan simbolik, penggunaan informasi, advokasi, lobi, dukungan hingga aksi langsung (Desai, 2007). Advokasi transnasional kemudian menjadi pola advokasi lintas batas negara yang terorganisir dengan hadirnya istilah *Transnational Advocacy Network* (TAN) oleh Keck dan Sikkink (1998). Seiring perkembangannya, jaringan advokasi transnasional semakin relevan untuk dianalisis ketika nilai-nilai feminis menjadi dasar bergeraknya jaringan tersebut, atau digerakkan oleh organisasi yang mengadopsi nilai tersebut.

Penulis akan mulai dengan literatur terdahulu tentang jaringan advokasi transnasional untuk memahami konteks implementasi terhadap isu migran. Stoessle, Diaz, dan Martinez (2020) menganalisis advokasi transnasional dari

beberapa NGO lokal di perbatasan San Diego dan Tijuana, yang merespons kebijakan imigrasi Trump, seperti “Zero Tolerance Policy”, “Migrant Protection Protocols”, dan “Operation Streamline”. Penelitian ini menemukan adanya aktivitas para NGO lokal di San Diego dan Tijuana yang menentang kebijakan-kebijakan tersebut, dengan menyoroti pelanggaran hak asasi migran. Stoessle dkk. (2020) mengidentifikasi jaringan advokasi transnasional melalui keempat taktik pola bumerang TAN, meliputi information politics (pertukaran informasi dan testimoni para migran); symbolic politics (pemingkakan isu berdasarkan standar HAM internasional); leverage politics (mobilisasi tekanan publik dengan strategi “naming and shaming”); serta accountability politics (menyoroti ketidaksesuaian antara komitmen internasional Amerika Serikat dan implementasinya).

Hasil penelitian menunjukkan jaringan advokasi transnasional berfungsi sebagai *counterbalance* terhadap kebijakan imigrasi Trump. Beberapa NGO lokal beradaptasi untuk merespon kebijakan baru, tetapi pada saat yang sama dilakukan penyebaran informasi, nilai, dan gagasan sebagai bagian dari taktik perlawanan (Stoessle dkk., 2020). Akan tetapi, pengaruh mereka di tingkat federal relatif terbatas akibat minimnya kemauan politik dari pemerintah federal.

Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada kontribusi TAN terhadap isu migrasi secara luas, terdapat literatur lain yang menilai pentingnya ruang digital dalam jaringan advokasi transnasional. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa jaringan advokasi transnasional semakin masif menggunakan media sosial seperti penggunaan tagar untuk merespons isu atau kerentanan spesifik yang

dialami perempuan. Hal tersebut membentuk ulang pola partisipasi yang menjadikan media sosial sebagai wadah utama untuk menyuarakan suatu isu, serta mampu melampaui batas-batas formal dan birokrasi (Fazrina dkk., 2025). Akibatnya, tidak sedikit para ahli media maupun teoritikus sosial, yang semakin fokus pada peran alat digital dalam mendefinisikan ulang partisipasi sipil, organisasi protes, dan transformasi sosial (Lisnawati, 2024). Fenomena ini menegaskan kapasitas alat digital mampu mempercepat konsolidasi opini publik.

Mokhammad Saiful Farisin (2024) dalam jurnalnya berjudul *Strategi Gerakan #NiUnaMenos sebagai Jaringan Advokasi Transnasional dalam Menangani Isu Femicide di Kawasan Amerika Latin* menganalisis gerakan #NiUnaMenos sebagai upaya advokasi yang menentang pembunuhan perempuan berdasarkan gendernya. Farisin menggunakan TAN untuk mengetahui strategi gerakan #NiUnaMenos yang berhasil menyuarakan isu femisida melalui keempat taktik pola bumerang, meliputi; *information politics* (penyebaran informasi di berbagai media); *symbolic politics* (penggunaan *scarf* dan tagar simbolik); dan *accountability politics* (akuntabilitas negara terhadap penyelesaian isu). Sedangkan *leverage politics*, Farisin mengakui kurangnya bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak ketiga, seperti aktor regional dan internasional. Dalam implementasinya, #NiUnaMenos menjalin hubungan baik dengan sejumlah pihak, salah satunya World March, tetapi tidak banyak ditemukan data formal terkait keterlibatan pihak lain untuk meningkatkan efektivitas gerakan sosial tersebut (Farisin, 2024). Pada akhirnya, #NiUnaMenos menjadi gerakan yang dipimpin dan diorganisir oleh sesama perempuan, dan berhasil membentuk

aksi-aksi demonstrasi serupa di berbagai negara seperti Bolivia, Cili, Meksiko, Peru, Paraguay, hingga El Salvador (Prusa dalam Farisin, 2024).

Adapun penelitian oleh Rahmat dan Santoso (2025) berjudul *Advokasi Transnational UN Women terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia (2021-2023): Analisis Transnational Advocacy Network (TANs)* menganalisis peran UN Women sebagai aktor advokasi transnasional dalam mendorong agenda kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan pola bumerang TAN, Rahmat dan Santoso menjelaskan mekanisme advokasi transnasional yang dilakukan UN Women dari organisasi non-pemerintah ke organisasi antar-pemerintah melalui empat strategi, meliputi; *information politics* (menyebarkan data terkait KBGO dari SAFEnet dan Komnas Perempuan untuk meningkatkan kesadaran); *symbolic politics* (menerapkan kampanye #OrangeChallenge dan #WTFMedia untuk menarik perhatian publik); *leverage politics* (mobilisasi pihak ketiga melalui berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan teknologi untuk menekan pembuat kebijakan); dan *accountability politics* (memastikan UU TPKS dan kewajiban CEDAW telah diterapkan). Akan tetapi, Rahmat dan Santoso menemukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan advokasi UN Women pada penerapan *accountability politics*. Faktor-faktor tersebut mencakup minimnya integrasi antara hukum internasional dan regulasi nasional, tidak adanya mekanisme sanksi atau penegakkan hukum bagi pelanggar kebijakan, serta terjadinya normalisasi kekerasan digital terhadap perempuan secara kultural dan politis (Syahrir dalam Rahmat & Santoso, 2025).

Selanjutnya, penelitian Monica Vira Ajeng Kristanti (2021) berjudul *Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara* menganalisis peran Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) sebagai jaringan advokasi transnasional yang menangani isu migrasi pekerja perempuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Kamboja). Kristanti menggunakan pola bumerang TAN untuk menjelaskan bagaimana GAATW membentuk jaringan dengan beberapa serikat pekerja migran di negara-negara tersebut untuk mendorong riset partisipatoris, advokasi pendampingan korban, serta kemudian hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan temuan Kristanti, Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat migrasi yang cukup tinggi, baik sebagai negara pengirim maupun penerima pekerja migran. Kebanyakan jenis pekerjaan yang terbuka bagi perempuan berada pada sektor domestik, seperti menjadi asisten rumah tangga, atau pekerjaan *low-skill* dengan pendapatan rendah dan rawan terhadap tindakan eksploitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana beberapa organisasi masyarakat di Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Kamboja bergabung ke dalam GAATW untuk melakukan advokasi transnasional, khususnya melalui pola bumerang TAN. Akan tetapi, Kristanti (2021) menyatakan bahwa GAATW memiliki keterbatasan dalam memastikan akuntabilitas negara agar menjalankan dan menghormati hak-hak para pekerja migran perempuan.

Beberapa literatur di atas telah menguraikan bagaimana TAN beroperasi dalam mengadvokasi isu kebijakan migrasi, permasalahan perempuan secara umum, dan kerentanan pekerja migran perempuan terhadap perdagangan manusia. Namun demikian, konteks pekerja migran perempuan mengandung kompleksitas tersendiri ketimbang isu migrasi atau gender pada umumnya. Pekerja migran perempuan tidak hanya berhadapan dengan kebijakan imigrasi yang restriktif, tetapi juga mengalami kerentanan berlapis (*intersectional vulnerabilities*) meliputi diskriminasi gender, eksploitasi ekonomi, dan risiko terjerat perdagangan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk meninjau literatur yang menawarkan pemahaman terkait faktor-faktor yang membentuk pengalaman migrasi mereka.

Letizia Palumbo (2023) dalam jurnalnya berjudul *Vulnerability to Exploitation through the Lens of Intersectionality* menganalisis pendekatan interseksionalitas untuk mengidentifikasi, mendukung, dan melindungi migran yang dieksploitasi atau menjadi korban *trafficking* di negara-negara Eropa. Palumbo menjadikan interseksionalitas sebagai lensa ganda, yakni memahami dimensi kompleks eksploitasi dan kerentanan, seperti faktor-faktor yang membentuk pengalaman mereka, serta mengkritik instrumen kebijakan yang cenderung menyederhanakan kerentanan korban ke dalam kategori tunggal (misalnya hanya fokus pada perempuan korban eksploitasi seksual). UNODC melaporkan bahwa beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara Eropa, terjadi peningkatan jumlah migran yang menjadi korban eksploitasi, seperti kerja paksa dan perdagangan manusia (Palumbo, 2023). Akan tetapi, terdapat hambatan ketika menangani permasalahan tersebut dikarenakan sistem identifikasi

negara-negara Eropa (Italia, Belgia, Norwegia) cenderung tidak menangkap aspek kerentanan yang membentuk pengalaman para migran. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditekankan oleh Kimberly Crenshaw, kerentanan situasional ini sangat terkait dengan interseksionalitas yang berfokus pada fungsi struktural dan simultan sistem subordinasi dan penindasan yang didasarkan pada gender, ras, kelas, dan lainnya (Palumbo, 2023).

Sedikit tentang keterkaitan advokasi transnasional dan interseksionalitas tertuang dalam jurnal *Reflections on Intersectionality: A Journey through the Worlds of Migration Research, Policy and Advocacy* oleh Tanja Bastia, Kavita Datta, Katja Hujo, Nicola Piper, dan Matthew Walsham (2023). Bastia dkk. menganalisis bagaimana perkembangan konsep interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Crenshaw, serta transformasinya pada tiga ranah utama, yakni penelitian akademik, kebijakan internasional, dan politik advokasi. Merujuk pada gagasan interseksionalitas milik Crenshaw, Bastia dkk. mengangkat isu tentang pengalaman migrasi perempuan yang tidak hanya dibentuk dari dimensi tunggal saja. Anthias (2012, dalam Bastia dkk., 2023) menjelaskan bahwa migrasi dan migran dapat dipahami sebagai fenomena interseksional, yakni tidak hanya berkaitan dengan identitas individu (gender, ras, dan kelas), tetapi juga dipengaruhi oleh posisi mereka yang terbentuk oleh dimensi ruang dan waktu. Dengan kata lain, pengalaman migrasi adalah hasil dari kombinasi identitas sosial yang bersifat struktural maupun kontekstual.

Dalam konteks advokasi, interseksionalitas menjadi alat yang dapat membentuk solidaritas lintas identitas dan memperjuangkan keadilan secara

signifikan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Satterthwaite (2005:32, dalam Bastia dkk., 2023) bahwa metodologi interseksionalitas diperlukan untuk mengungkap norma-norma yang memberdayakan bagi perempuan migran, khususnya terkait hak asasi manusia. Dengan demikian, advokasi oleh masyarakat sipil dan organisasi transnasional dipandang sebagai ruang yang mampu mempertahankan karakter awal dari interseksional, serta berpotensi mempromosikan hak-hak perempuan migran dari lensa interseksional.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

| No | Penulis | Judul | Teori/Konsep | Temuan |
|----|-------------------------------------|---|--|--|
| 1. | Stoessle, Diaz, dan Martinez (2020) | <i>Transnational Advocacy Networks of Migrants and Asylum Seekers' Human Rights: The San Diego-Tijuana Border in the Trump Era</i> | <i>Transnational Advocacy Networks (TAN)</i> | Jaringan advokasi transnasional sebagai <i>counterbalance</i> terhadap kebijakan imigrasi Trump melalui keempat taktik pola bumerang. |
| 2. | Mokhamad Saiful Farisin (2024) | Strategi Gerakan #NiUnaMenos sebagai Jaringan Advokasi Transnasional dalam Menangani Isu Femicide di Kawasan Amerika Latin | <i>Transnational Advocacy Networks (TAN)</i> | Jaringan advokasi transnasional digunakan sebagai strategi gerakan #NiUnaMenos melalui keempat taktik pola bumerang. Namun, dalam <i>leverage politics</i> , Farisin mengakui kurangnya bukti keterlibatan pihak ketiga, seperti aktor regional dan internasional. |
| 3. | Rahmat dan Santoso (2025) | Advokasi Transnational UN Women terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia (2021-2023): Analisis <i>Transnational Advocacy Network (TANs)</i> | <i>Transnational Advocacy Networks (TAN)</i> | Peran UN Women sebagai aktor advokasi transnasional dalam mendorong agenda kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia melalui menggunakan keempat taktik pola bumerang. Akan tetapi, terdapat kegagalan pada penerapan <i>accountability politics</i> . |
| 4. | Monica Vira Ajeng | Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan | <i>Transnational Advocacy Networks (TAN)</i> | GAATW sebagai jaringan advokasi transnasional yang menangani isu migrasi pekerja |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------|--|
| | Kristanti (2021) | Perdagangan Manusia di Asia Tenggara | | perempuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Kamboja). GAATW membentuk jaringan dengan beberapa serikat pekerja migran di negara-negara tersebut untuk mendorong riset partisipatoris, advokasi pendampingan korban, serta hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi, GAATW memiliki keterbatasan dalam memastikan akuntabilitas negara |
| 5. | Letizia Palumbo (2023) | <i>Vulnerability to Exploitation through the Lens of Intersectionality</i> | Interseksionalitas | Interseksionalitas sebagai lensa ganda memahami dimensi kompleks eksploitasi dan kerentanan, serta mengkritik kebijakan yang cenderung menyederhanakan kerentanan korban. Akan tetapi, terdapat hambatan ketika menangani permasalahan tersebut karena sistem identifikasi di beberapa negara Eropa (Italia, Belgia, Norwegia) cenderung tidak menangkap aspek kerentanan yang membentuk pengalaman para migran. |
| 6. | Tanja Bastia, Kavita Datta, Katja Hujo, Nicola Piper, dan Matthew Walsham (2023) | <i>Reflections on Intersectionality: A Journey through the Worlds of Migration Research, Policy and Advocacy</i> | Interseksionalitas | Dalam konteks advokasi, interseksionalitas menjadi alat yang dapat membentuk solidaritas lintas identitas dan memperjuangkan keadilan secara signifikan. |

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari beberapa studi tentang TAN, Stoessle dkk. (2020), Farisin (2024), Rahmat dan Santoso (2025), serta Kristanti (2021) sama-sama mengadvokasikan isu gender dan migrasi, yang kemudian dianalisis melalui keempat strategi pola bumerang TAN. Namun demikian, Stoessl dkk. tidak mengeksplorasi bagaimana

gender, kelas, dan status migrasi dapat membentuk kerentanan berlapis terhadap migran perempuan. Adapun Farisin mengakui bahwa kurangnya bukti yang menunjukkan *leverage politics* pada gerakan #NiUnaMenos, sementara Rahmat dan Santoso menemukan kegagalan UN Women dalam *accountability politics*. Kristanti yang membahas peran GAATW di lima negara ASEAN cukup memberikan kontribusi penting dalam memahami advokasi lintas negara, tetapi tidak menangkap kompleksitas pengalaman pekerja migran perempuan melalui pendekatan interseksionalitas, serta minimnya analisis kausal yang menghubungkan advokasi dengan perubahan kebijakan secara konkret. Secara keseluruhan, studi-studi tersebut telah berkontribusi untuk memberikan fakta bahwa aktivitas transnasional mampu mendorong sejumlah NGO lokal agar memperoleh makna strategis di tingkat internasional hingga bertransformasi menjadi aktor sentral.

Secara keseluruhan, penelitian Palumbo (2023) sangat menekankan bahwa kerentanan bukanlah semata-mata hadir secara tunggal atau karena bawaan, melainkan sebagai kondisi yang seharusnya dilihat dari sisi interseksionalitas dengan mempertimbangkan pertautan dari berbagai faktor. Adapun Bastia dkk. (2023) memberikan konteks interseksionalitas dengan implementasinya ke dalam ranah akademik, kebijakan, dan advokasi. Meskipun demikian, pembahasan Bastia dkk, mengenai advokasi masih bersifat umum dan belum mengkaji bagaimana interseksionalitas dioperasionalkan oleh aktor tertentu, khususnya organisasi seperti JASS Southeast Asia.

Pada penelitian ini, penulis berupaya mengisi celah dari studi sebelumnya dengan mengintegrasikan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk menganalisis upaya advokasi transnasional yang dilakukan oleh JASS Southeast Asia, serta penggunaan interseksionalitas sebagai pandangan feminis yang dipakai JASS Southeast Asia dalam membaca kondisi Mary Jane Veloso, sehingga dapat dipahami urgensi advokasi tersebut. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian mengenai bagaimana advokasi transnasional yang disertai pandangan feminis, secara khusus integrasi dari kedua konsep TAN dan interseksionalitas dalam konteks isu pekerja migran perempuan masih terbatas.

2. Kerangka Konsep

A. Interseksionalitas

Interseksionalitas termasuk pengembangan kajian feminisme yang digunakan untuk memahami kompleksitas penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme itu sendiri, secara sederhana dapat diartikan sebagai gerakan yang mewujudkan kesetaraan gender, serta menghapus berbagai bentuk diskriminasi (Pertiwi, 2024). Narasi feminisme Barat kerap mengasumsikan perempuan Dunia Ketiga sebagai kelompok koheren yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga pengalaman atau sejarah mereka tidak dianggap faktor dari struktur sosial, hukum, dan kekuasaan (Bastia dkk., 2023).

Oleh karena itu, kehadiran interseksionalitas menjadi kritik terhadap kecenderungan feminisme Barat yang terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih. Sebagai sebuah konsep,

interseksionalitas membantu kita untuk memahami bahwa ketidakadilan struktural tidak bekerja secara terpisah atau dibentuk dari satu sumbu identitas tunggal, melainkan dilihat sebagai hasil interaksi dari berbagai sistem kekuasaan yang bekerja secara simultan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nash (2008), interseksionalitas dibentuk dari garis-garis ras, gender, kelas, dan seksualitas yang saling berkaitan.

Awalnya, perkembangan interseksionalitas dalam wacana akademik terjadi pada akhir 1980-an. Kimberle Crenshaw adalah tokoh perempuan yang secara resmi memperkenalkan istilah “*intersectionality*” pada tahun 1989 melalui artikel yang berjudul *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*. Istilah tersebut diciptakan untuk menggambarkan pengalaman unik perempuan kulit hitam yang menghadapi diskriminasi gender dan rasisme (Crenshaw, 1991). Dengan kata lain, Crenshaw menentang generalisasi feminisme liberal terhadap pengalaman diskriminasi perempuan kulit hitam tanpa melihat faktor-faktor yang membentuk mereka.

Crenshaw memperluas pemahaman interseksionalitas melalui artikel yang berjudul *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color* pada tahun 1991. Crenshaw (1991) menggunakan sebuah metafora persimpangan jalan (*intersection*) untuk menjelaskan bagaimana diskriminasi dan penindasan saling berinteraksi dalam menciptakan pengalaman kompleks terhadap individu

yang berada di persimpangan atau kategori terpinggirkan. Baginya, pengalaman marginalisasi terhadap perempuan tidak dapat dipahami melalui satu identitas tunggal, melainkan perpotongan dari berbagai bentuk subordinasi yang saling bertautan (Crenshaw, 1991). Dalam artikelnya, Crenshaw (1991) menunjukkan bagaimana ras, gender, kelas, maupun hambatan struktural lainnya menciptakan pengalaman marginalisasi terhadap perempuan secara berbeda-beda.

Selanjutnya, interseksionalitas mengalami perkembangan lebih lanjut, secara khusus dalam konteks transnasional. Sebuah buku berjudul *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity* oleh Mohanty (2003) menjelaskan interseksionalitas melalui kritik feminisme poskolonial, yakni pentingnya solidaritas yang berakar pada pemahaman bahwa pengalaman perempuan dibentuk dari konteks historis, ekonomi, dan politik. Kemudian pada tahun 2020, Patricia Hill Collins dan Sirma Bilge turut memperluas pemahaman *intersectional feminism* melalui buku yang berjudul *Intersectionality, 2nd Edition*. Collins dan Bilge tidak hanya membahas penggunaan interseksionalitas di Amerika Serikat, tetapi juga melacak penyebaran dan penerapannya secara global. Interseksionalitas dapat digunakan untuk menangani berbagai isu, seperti kebijakan hak asasi manusia, protes sosial global, keadilan reproduksi, dan media digital (Collins & Bilge, 2020).


Akan tetapi, perlu dicatat bahwa interseksionalitas tidak boleh direduksi sebatas wacana keberagaman, melainkan harus tetap menjadi

alat analisis yang mempertanyakan bagaimana struktur kapitalisme, kolonialisme, dan patriarki bekerja secara global (Collins & Bilge, 2020). Sejalan dengan Collins dan Bilge, Davis (2008) juga menyatakan bahwa interseksionalitas tidak hanya menangani perhatian yang mendasar dan menyeluruh terhadap keberagaman, tetapi juga melakukannya dengan cara yang memungkinkan feminisme untuk menghasilkan kajian-kajian terhadap kepentingan seluruh perempuan. Dengan demikian, interseksionalitas mengakui setiap pengalaman perempuan di berbagai lokasi, terutama yang menghadapi kekuasaan patriarkal dan kapitalis di tingkat lokal, nasional, maupun transnasional.

B. *Transnational Advocacy Networks*

Konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink pada tahun 1998. TAN dapat diartikan sebagai jaringan advokasi para *non-state actor* yang diorganisir untuk mempromosikan pemahaman yang sama terkait tujuan, ide, atau norma, serta saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya dengan melintasi batas-batas negara (Keck & Sikkink, 1998). Menurut mereka, aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi berperan secara aktif dalam mempengaruhi kepentingan dan kebijakan suatu negara bahkan organisasi, dengan merujuk pada norma-norma internasional, khususnya terkait praktik hak asasi manusia. Aktor-aktor yang dimaksud oleh Keck dan Sikkink yaitu; (1) *Non-governmental organization*, (2) Gerakan sosial lokal; (3) Yayasan; (5) Media; (6) Bagian dari organisasi regional dan

internasional antarpemerintah; serta (7) Badan eksekutif atau parlemen. Keck dan Sikkink juga menyebutkan tiga karakteristik kemunculan *Transnational Advocacy Network (TAN)*, yaitu; *the boomerang pattern*, *political entrepreneurs*, dan *international conferences or contract*.



Gambar 1.1 *Boomerang Pattern* dalam *Transnational Advocacy Network*
 Sumber: Keck & Sikkink (1998)

Merujuk pada salah satu karakteristik TAN yakni pola bumerang (*boomerang pattern*), Keck & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa pola ini terjadi karena pemerintah sebagai penjamin hak-hak asasi manusia membatasi atau memblokir (*blockage*) saluran terhadap kelompok yang berkepentingan dalam upaya penyelesaian konflik. Mereka kemudian mencari kontak internasional untuk menekan tuntutan mereka agar dapat menciptakan ruang terbuka bagi isu-isu baru dan menyuarakan kembali tuntutan tersebut ke ranah domestik (Keck & Sikkink, 1998). Selanjutnya,

Keck & Sikkink (1999) membagi pola bumerang menjadi empat taktik utama, yakni; (1) *information politics* atau politik informasi; (2) *symbolic politics* atau politik simbolik; (3) *leverage politics* atau pengaruh politik; dan (4) *accountability politics* atau akuntabilitas politik. Untuk membuktikan apakah suatu jaringan advokasi dapat berpengaruh secara signifikan, perlu adanya analisis melalui beberapa tingkatan berbeda. Keck & Sikkink (1999) menguraikan jenis atau tahapan tersebut sebagai berikut; (1) pembentukan isu dan agenda; (2) pengaruh pada posisi diskursif negara, organisasi regional, dan internasional; (3) pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; (4) pengaruh dalam kebijakan aktor target; (5) pengaruh terhadap perilaku negara.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. Definisi Konseptual

A. Interseksionalitas

Interseksionalitas perlu didefinisikan secara jelas sebelum diterapkan dalam konteks penelitian ini, serta dipahami implikasinya terhadap kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji kerentanan pekerja migran perempuan. Crenshaw (1989) menjelaskan interseksionalitas sebagai sebuah metafora dalam memahami bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan saling berkaitan, sehingga menciptakan hambatan yang cenderung tidak dipahami dalam cara berpikir konvensional. Crenshaw (1991) kembali memperdalam

definisi tersebut, yakni interaksi antara ras dan gender menciptakan pengalaman diskriminasi yang unik pada perempuan kulit hitam, serta pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya menggunakan analisis ras atau gender secara terpisah.

Adapun Collins & Bilge (2020) mendefinisikan interseksionalitas sebagai cara untuk memahami kompleksitas dunia, yakni berbagai sumbu pembagian sosial seperti ras, gender, kelas, dan seksualitas bekerja bersama dan saling mempengaruhi dalam membentuk kehidupan masyarakat atau organisasi kekuasaan. Sementara Bastia dkk., (2023), menekankan interseksionalitas sebagai metodologi yang mengungkap keterkaitan gender, kelas, ras, serta status hukum yang dapat menghasilkan pengalaman inklusi dan eksklusi bagi perempuan migran. Tastsoglou dan Freedman (2025) menjelaskan tentang interseksionalitas, secara khusus dalam konteks gender dan migrasi, yakni menganalisis ketidaksetaraan berbasis gender, ras, kebangsaan, etnis, dan usia saling berinteraksi untuk menciptakan kerentanan perempuan. Mereka mengadopsi *situated intersectionality* dari Yuval-Davis (2015) yang juga menekankan perlunya memahami lokasi geografis, sosial, dan temporal dari individu yang dikaji, sehingga analisis terarah pada bagaimana posisi sosial dapat menciptakan akses yang berbeda pula terhadap sumber daya dan perlindungan.

Meskipun demikian, penelitian ini perlu menjelaskan bagaimana konsep interseksionalitas yang pada dasarnya tidak terpisahkan dapat dioperasionalkan ke dalam kategori-kategori yang dapat dianalisis secara

empiris, tanpa mereduksi sifat interseksional dari pengalaman yang dimaksud. Cho, Crenshaw, dan McCall (2013, dalam Humbert & Strid, 2025) mengakui bahwa kategorisasi terhadap identitas atau kelompok dalam analisis interseksional memang berisiko menciptakan asumsi keseragaman di dalamnya. Namun, risiko tersebut dapat diatasi dengan memandang kategori-kategori yang ada sebagai *heuristic devices* (perangkat heuristik), yakni kategori yang distabilkan sementara untuk keperluan analisis, dengan tetap mengakui sifatnya yang saling terikat. Pendekatan ini memungkinkan pergeseran fokus dari "kategori identitas" semata menuju pemahaman terhadap "struktur ketimpangan" yang mendasarinya. Sejalan dengan hal tersebut, Walby, Armstrong, dan Strid (2012, dalam Humbert & Strid, 2025) juga menegaskan bahwa faktor-faktor ketimpangan sosial seperti yang terbentuk melalui gender, kemiskinan, atau status migran memiliki stabilitas relatif sebagai konsekuensi dari pelembagaannya dalam institusi sosial, meskipun tetap dapat berubah sepanjang waktu. Pelembagaan inilah yang memberikan landasan bagi kategori-kategori tersebut untuk distabilkan secara analitis tanpa menghilangkan esensi interseksionalitasnya.

B. *Transnational Advocacy Network*

Keck & Sikkink (1998; 1999) mendefinisikan TAN sebagai jaringan aktor non-negara yang terhubung secara lintas negara oleh nilai-nilai normatif bersama, terutama dalam isu HAM, lingkungan, dan gender, serta bergerak berdasarkan pertukaran informasi yang horizontal.

Definisi tersebut juga sejalan dengan Joseph Nye & Robert Keohane (1971:748, dikutip dalam Soetjipto & Yuliestiana, 2020) bahwa aktor-aktor transnasional beroperasi pada struktur yang sama dalam menyebarkan ide dan sikap. Brsyk (1993, dikutip dalam Gabel & Yang, 2022) menjelaskan para aktivis global dan domestik atau LSM akan menciptakan jaringan melalui LSM lain yang bekerja sama dengan pemerintah asing dan organisasi internasional untuk menekan suatu negara agar mematuhi norma-norma universal seperti hak asasi manusia. LSM domestik dan internasional kini telah menjadi aktor kunci dalam jaringan global dengan mengumpulkan dan menyebarkan terkait isu-isu yang mereka perjuangkan (Keck & Sikkink, 1999).

Blockage atau blokade dapat diartikan sebagai kondisi tertutupnya akses terhadap negara atau jalur domestik, sehingga aktor lokal seperti LSM akan mencari bantuan internasional dengan melintasi batas negara untuk memberi tekanan dari luar terhadap negara (Keck & Sikkink, 1998). Blokade tidak hanya disebabkan oleh penutupan akses, tetapi juga dapat diperkuat oleh krisis internal negara. Manuel Castells menjelaskan terdapat 4 krisis negara, dua diantaranya yakni krisis efisiensi muncul ketika negara gagal menyediakan layanan publik atau keadilan hukum dan krisis kesetaraan terjadi karena akses terhadap hak atau keadilan tidak lagi merata (Kaloudis, 2017). Dengan demikian, negara yang merasakan krisis tersebut akan melemahkan kemauan politiknya untuk merespons tekanan.

Dalam konteks inilah jaringan advokasi transnasional (TAN) mengaktifkan pola bumerang melalui empat taktik utama.

Pertama, *information politics* dipahami sebagai kemampuan jaringan untuk menghasilkan, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi yang cepat, kredibel, dan strategis guna menarik perhatian terhadap isu tertentu (Keck & Sikkink, 1998; 1999). Kedua, *symbolic politics* merujuk pada strategi simbolik yang menggunakan simbol, narasi, atau aksi visual untuk membangun keterikatan emosional dan solidaritas publik terhadap suatu isu (Keck & Sikkink, 1998; 1999). Ketiga, *leverage politics* sebagai mobilisasi kekuatan pihak ketiga seperti media internasional, negara donor, atau organisasi multilateral yang bertujuan untuk menekan negara pelaku pelanggaran (Keck & Sikkink, 1998; 1999). Sementara itu, *accountability politics* didefinisikan sebagai strategi untuk membuat negara atau institusi bertanggung jawab atas janji dan komitmen yang mereka buat, terutama dalam kerangka hukum internasional dan hak asasi manusia (Keck & Sikkink, 1998; 1999).

2. Definisi Operasional

A. Interseksionalitas

Dalam penelitian ini, interseksionalitas tidak digunakan sebagai alat ukur atau variabel analisis utama, melainkan cara pandang feminis dalam membaca bagaimana faktor kelas sosial, gender, status migran saling berpotongan hingga membentuk kerentanan berlapis. Ketiga kategori ini diperlakukan sebagai perangkat heuristik untuk memetakan


struktur ketimpangan yang saling berkaitan dan membentuk kerentanan Mary secara spesifik, sekaligus tetap mempertahankan pemahaman bahwa ketiganya tidak berdiri sendiri melainkan saling memperkuat satu sama lain sebagaimana yang ditekankan dalam gagasan awal Crenshaw. Secara operasional, interseksionalitas digunakan oleh JASS Southeast Asia melalui pemahaman atau pernyataan mereka terkait kerentanan Mary Jane Veloso, sehingga urgensi advokasi menjadi relevan.

B. *Transnational Advocacy Network*

Dalam penelitian ini, *Transnational Advocacy Network (TAN)* dijadikan sebagai kerangka analitis utama dalam memahami dinamika kerja sama lintas negara oleh aktor non-negara. Dengan konteks kasus Mary Jane Veloso, pola bumerang digunakan untuk menganalisis upaya advokasi JASS Southeast Asia yang bergerak secara transnasional ketika terjadi blokade oleh negara target.

Dalam penelitian ini, setidaknya keempat taktik pola bumerang TAN dioperasionalkan sebagai berikut; (1) *information politics* akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana jaringan advokasi menyusun dan menyebarkan informasi terkait kasus Mary Jane Veloso, sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan negara target; (2) *symbolic politics* akan digunakan untuk menganalisis bagaimana taktik simbolik dapat membingkai narasi Mary Jane Veloso sebagai korban perdagangan manusia, serta bagaimana pemingkaian tersebut mempengaruhi mobilisasi advokasi; (3) *leverage politics* akan digunakan untuk melihat

bagaimana jaringan advokasi memanfaatkan aktor yang lebih kuat atau berpengaruh untuk memperkuat tekanan advokasi terhadap negara target. Tahap ini dilakukan agar dapat memahami mekanisme tekanan yang digunakan, serta siapa saja aktor yang dilibatkan; (4) *accountability politics* digunakan untuk meminta pertanggungjawaban atau konsistensi negara target terhadap kerangka berbasis hukum atau norma internasional, yakni ACTIP Pasal 14 ayat 7.



Gambar 1.2 Sintesa Alur Berpikir

Sumber: Diolah oleh Penulis

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyusun argumen yang dibangun dari asumsi bahwa pekerja migran perempuan rentan terjerat perdagangan manusia dan mengalami kriminalisasi oleh sistem hukum, sehingga isu tersebut telah menjadi persoalan yang membutuhkan respons kolektif lintas negara. Berdasarkan konsep

Transnational Advocacy Network (TAN), terdapat upaya advokasi transnasional oleh JASS Southeast Asia yang mencerminkan penggunaan pola bumerang, yakni *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics*. Upaya advokasi tersebut disertai pemahaman interseksionalitas sebagai cara pandang feminis yang melihat kondisi Mary sebagai hasil dari berbagai tautan lapisan interseksi, sehingga menyebabkan dirinya rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Argumen lainnya bertumpu pada kegagalan sistemik sistem peradilan Indonesia yang tidak mempertimbangkan indikasi perdagangan manusia, secara khusus merujuk pada ACTIP Pasal 14 ayat 7.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami bagaimana individu, maupun kelompok memaknai masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Moleong (2013, dikutip dalam Fiantika dkk., 2022) juga menjelaskan bahwa metode kualitatif membantu memahami subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, atau tindakan secara deskriptif. Karakteristik metode ini mencakup pengumpulan data kualitatif sebagai sumber utama, analisis induktif, penekanan pada makna dan konteks, keterlibatan peneliti, serta desain penelitian yang fleksibel (Sugiyono, 2013). Dengan metode kualitatif, peneliti mampu menjelajahi atau mempelajari fenomena baru, serta menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai topik yang diteliti, yakni upaya advokasi feminis transnasional JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala, serta memetakan fakta berdasarkan cara pandang dari kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan (Abdullah K., 2018). Sejalan dengan itu, McCombes (2019) juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, dimana, kapan, dan bagaimana, tetapi tidak fokus pada sebab-akibat. Fokus utamanya adalah memberikan deskripsi detail agar dapat menyajikan pemahaman yang jelas dan akurat terkait upaya advokasi feminis transnasional yang dilakukan JASS Southeast Asia dalam menyuarkan kasus Mary Jane Veloso.

1.8.2 Situs Penelitian

Sugiyono (2013:137) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat *natural setting*, artinya fenomena sosial terjadi secara apa adanya tanpa dimanipulasi oleh peneliti dan peneliti berperan untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, situs penelitian akan dikumpulkan dari data-data yang tersedia secara daring, platform media sosial, situs resmi organisasi, dan publikasi akademik terkait topik penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Fiantika (2022:4) menegaskan bahwa subjek dari penelitian kualitatif dapat mengacu pada berbagai perspektif dan informasi baik dari

pengalaman individu, kelompok, maupun berbentuk dokumen. Subjek penelitian ini berfokus pada satu organisasi feminis regional, yakni JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif. Ramdhan (2025:9) menjelaskan bahwa data kualitatif dapat direpresentasikan dalam bentuk kata-kata, narasi atau deskripsi, sehingga tidak berbentuk angka. Jenis data penelitian ini akan memuat data yang relevan dan kredibel, sehingga mampu menggambarkan karakteristik, pengalaman, serta upaya advokasi feminis transnasional oleh JASS Southeast Asia dalam menyuarakan kasus Mary Jane Veloso.

1.8.5 Sumber Data

Wahyuni (2022:58) membedakan sumber data dalam penelitian kualitatif yakni data primer dan sekunder. Data primer berarti data diperoleh secara langsung atau diberikan kepada peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data tidak langsung yang berupa dokumen atau melalui orang lain. Sumber data penelitian ini akan diperoleh dari data primer yang dikumpulkan dari rekam jejak aktivitas advokasi atau pihak-pihak terkait, serta data sekunder berasal dari dokumen, publikasi, dan arsip yang telah tersedia atau dikaji sebelumnya sehingga mampu memberikan gambaran terkait fokus penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode kualitatif deskriptif, yakni menggunakan triangulasi. Sugiyono (2013:8) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk memberikan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial atau isu yang sedang diteliti. Triangulasi memanfaatkan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, sehingga data bersifat kredibel (Wahyuni, 2022:61). Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen organisasi JASS maupun mitra-mitranya, publikasi artikel, berita, media sosial, serta melaksanakan wawancara secara daring kepada dua narasumber utama yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis tematik, yang umum digunakan dalam metode kualitatif deskriptif. Boyatzis (1998, dikutip dalam Braun & Clarke, 2006:6) mendefinisikan analisis tematik sebagai teknik mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Analisis tematik juga memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi tematik yang mendalam tentang seluruh data yang telah dikumpulkan, sehingga pembaca dapat memahami fokus penelitian (Braun & Clarke, 2006). Dalam penelitian ini, analisis akan dilakukan dengan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu *Transnational Advocacy Network (TAN)* dari Keck dan Sikkink,

serta setiap temuan data akan dikelola berdasarkan empat strategi utama dalam pola bumerang. Adapun interseksionalitas ditambahkan sebagai pandangan feminis dalam memahami urgensi advokasi tersebut. Apabila selama proses analisis data ditemukan data yang tidak secara langsung dapat dikategorikan ke dalam salah satu taktik pola bumerang maupun interseksionalitas, maka peneliti akan menafsirkan data tersebut secara kontekstual dengan tetap merujuk pada klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Sugiyono (2013:137) menjelaskan bahwa kualitas data dilihat dari kualitas instrumen penelitian yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas. Yin (2003 dikutip dalam (Maharani, 2022:116) juga menyebutkan terdapat empat kondisi yang berkaitan dengan kualitas data yakni validitas konstruk, validitas internal, serta validitas eksternal dan reliabilitas. Kualitas data dalam penelitian ini dilihat dari sejauh mana data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, serta direpresentasikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Untuk memastikan kredibilitas data, peneliti akan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber berbeda, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tetap objektif, serta tidak terlepas dari klasifikasi awal yang telah ditentukan dalam penelitian.